

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PADA BANK UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DAN HUKUM EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG
BANDUNG)**

¹ Mayoga Yudisthira, ² Neneng Nurhasanah, ³ Neni Sri Imaniati

^{1,2,3} *Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹mayogayudisthira@yahoo.com*

Abstrak: *Money Laundering* atau pencucian uang adalah perbuatan yang bertujuan mengubah suatu Perolehan dana secara tidak sah supaya terlihat diperoleh dari dana atau modal yang sah. Praktik *money laundering* membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional, menyebabkan beralihnya uang dari suatu negara ke negara lain sehingga secara perlahan-lahan dapat menghancurkan pasar Financial. Pemerintah dalam memberantas dan melindungi bank dari risiko Money Laundering menggunakan program anti pencucian uang (APU). Dalam hukum ekonomi Islam, tidak dibahas secara eksplisit baik berupa larangan maupun hukuman tindakan tersebut. Islam hanya menjelaskan bahwa dalam berusaha mencari penghidupan dilarang menempuh jalan yang batil. Di Bank Muamalat Indonesia, pencegahan tindak pidana pencucian uang belum maksimal. Hal ini terlihat dari pengkinian data yang masih bermasalah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pencegahan tindak pidana pencucian uang pada bank umum menurut UU No.8 Tahun 2010 dan hukum ekonomi Islam, dan bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia dihubungkan dengan UU No.8 Tahun 2010 dan hukum ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur. Analisis data menggunakan metode pola Induktif yaitu menganalisis data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur kesamaan sehingga apabila digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.

Hasil penelitian menunjukkan pencegahan tindak pidana pencucian uang yang dapat dilakukan oleh bank menurut UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan dengan cara Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Customer Due Diligence*), Pelaporan kepada PPATK, dan pemberian sanksi kepada nasabah yang dilakukan oleh bank. Dalam hukum ekonomi Islam, pencegahan tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan cara melakukan etika bisnis seorang muslim yaitu tidak melakukan perbuatan dosa, tindakan batil, *Risywah*/penyuapan, *Sariqah*/Pencurian, dan berlaku jujur. Bank Muamalat Indonesia sudah melakukan upaya pencegahan yang sesuai dengan UU No.8 Tahun 2010 namun belum ada aturan yang merujuk kepada etika bisnis dalam Islam.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam, Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No.8 Tahun 2010

A. Pendahuluan

Kejahatan yang terjadi di bidang ekonomi diantaranya adalah kecurangan (*fraud*), penyuapan, penyalahgunaan aktiva, pencucian uang (*Money Laundering*), korupsi, dan kecurangan lainnya. Kejahatan dalam bidang ekonomi ini dilakukan karena berbagai alasan, tetapi pada umumnya karena ingin memperkaya diri sendiri atau menghindari biaya administrasi yang ditetapkan pemerintah. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia kejahatan pencucian uang merupakan awal mulanya terjadi korupsi. Pada periode Januari 2003 s.d. Desember 2014, sebanyak 2.886 hasil analisis

telah disampaikan kepada penyidik, baik kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Problematika yang terjadi bahwa dalam hukum ekonomi Islam tidak membahas secara eksplisit baik larangan maupun hukuman tindak pidana pencucian uang. Islam hanya memberikan pedoman bahwa dalam bermuamalah dilarang melakukan kegiatan batil, yaitu mencuri (*Sariqah*), penyuapan (*Risywah*), dan harus menerapkan prinsip kejujuran (*Amanah*). Kemudian Bank Muamalat Indonesia dalam melakukan upaya pencegahan tidak merujuk kepada hukum ekonomi Islam, salah satunya pada etika bisnis Islam.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis dengan melakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pencegahan tindak pidana pencucian uang menurut UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Hukum Ekonomi Islam, serta untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dihubungkan dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Hukum Ekonomi Islam.

B. Landasan Teori

Landasan Teori Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Remy Syahdaeni¹ yang dimaksud dengan pencucian yang atau *Money Laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikannya atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*Financial System*), sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencucian uang terdapat pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010, yaitu²:

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Isi dari Pasal 4 UU No.8 Tahun 2010, yaitu:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana

¹ Remy Syahdaeni, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafitri, Jakarta, Mei 2004, hlm. 5.

² Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3-5.

Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Isi dari Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010, yaitu:

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Secara sederhana, proses pencucian uang dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni³:

1. Penempatan dana (*placement*)
Adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan
2. Pelapisan dana (*layering*)
Adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana.
3. Pengumpulan kembali (*integration*)
Adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Landasan Teori Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Islam

Dalam hukum ekonomi Islam, tidak terdapat dalil yang menjelaskan larangan tindak pidana pencucian uang. Namun Islam memberikan kaidah penuntun pelaksanaan ekonomi Islam melalui etika bisnis.

Etika Kerja / Bisnis dalam Islam, yaitu Larangan Perbuatan Jahat/Batil/Dosa.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 188)

Selain itu, Islam mempunyai istilah dalam tindak pidana dalam Islam. Jika dilihat ada beberapa yang mempunyai kesamaan dengan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam undang-undang, yaitu:

- a. *Risywah* (Penyuapan)

³ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern. Buku Kedua (Tingkat Advance)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001., hlm. 166.

adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar⁴.

Dalam QS. An-Naml ayat 35-36 menjelaskan tentang risyah.

وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ.
فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ
تَفْرَحُونَ

“Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia (Sulaiman) berkata, ‘Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.’”

b. *Sariqah* (Pencurian)

adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut⁵.

Dalam QS. Al-Maidah ayat 38 menjelaskan tentang mencuri.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

c. *Ghulul* (Penggelapan)

adalah harta yang diperoleh oleh pejabat (pemerintah atau swasta) melalui kecurangan atau tidak syar’i, baik yang diambil harta negara maupun masyarakat.

Dalam QS. Ali Imran ayat 161 menjelaskan tentang *ghulul*.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.”

C. Hasil Penelitian

Pada Undang-Undang No.8 Tahun 2010, pencegahan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh bank dengan melakukan Penerapan Prinsip Mengenali

⁴ Ibrahim Anis, dik, *al-Mu'jam al-Wasit*, Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, Mesir, 1972, Cetakan ke-2, hlm.348.

⁵ Al-Jurjani, *Kitab St-Ta'rifat*, hlm. 118.

Pengguna Jasa (*Customer Due Diligence*), pelaporan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), dan pemberian sanksi kepada nasabah yang diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23. Pada hukum ekonomi Islam dapat mengacu kepada teori etika bisnis Islam, yaitu dilarang menempuh usaha yang haram dosa seperti melakukan perbuatan batil (QS. An-Nisa' ayat 29), *Risywah*/ Penyuapan (QS. An-Naml ayat 35-36), *Sariqah*/ Mencuri (QS. Al-Maidah ayat 38). Kemudian adanya Kerja Sama (*Syirkah*) ekonomi dalam hal kebaikan yang tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir dan dosa (QS. Al-Maidah ayat 2).

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Bank Muamalat Indonesia dihubungkan dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam melakukan upaya pencegahan terdapat pilar Prevention yang mempunyai empat elemen, yaitu:

1. *Customer Due Diligence* (Prinsip Mengenal Nasabah)
2. *Reporting* (Pelaporan)
3. *Regulation* (Peraturan)
4. *Sanction* (Sanksi)

Jika diperhatikan, melalui Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bank Muamalat Indonesia berusaha memenuhi elemen pencegahan dalam pilar tersebut.

1. Pemenuhan pilar *Customer Due Diligence* terlihat dari adanya pembahasan mengenai *Customer Due Diligence* pada prosedur anti pencucian uang yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia. Pada pasal 18 sampai dengan pasal 22 mengatur bahwa penyedia jasa keuangan ikut berperan dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan berkewajiban untuk mengenal pengguna jasa ketika melakukan transaksi dengan nasabahnya. Prinsip mengenal pengguna jasa ini dilakukan minimal mencakup identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Jika diperhatikan pada prosedur yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia, elemen ini sudah tercantum dan dijelaskan dengan terperinci sampai dengan tataran teknis unit kerjanya.
2. Pemenuhan elemen *Reporting* terlihat dari adanya pembahasan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan pemutusan hubungan kemitraan dengan nasabah baik kepada PPATK maupun kepada Bank Indonesia dalam prosedur yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia.
3. Pemenuhan elemen *Regulation* terlihat dari diberlakukannya prosedur anti pencucian uang pada Bank Muamalat Indonesia dan mengatur pula teknis operasional yang dilakukan unit kerjanya. Bank tidak hanya semata-mata membuat prosedur tersebut hanya untuk memenuhi kewajibannya saja, tetapi juga menerapkannya pada kegiatan bank sehari-hari dan membuat regulasi-regulasi internal yang berkaitan dengan pencegahan anti pencucian uang.
4. Pemenuhan elemen *Sanction* terlihat dari adanya kegiatan penghentian transaksi sementara nasabah dan pemutusan hubungan kemitraan dengan nasabah dalam prosedur yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Hukum Ekonomi Islam.

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Bank Muamalat Indonesia dihubungkan dengan Hukum Ekonomi Islam

Pada dasarnya hukum ekonomi Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Jika diperhatikan dalam upaya-upaya bank, tidak terdapat dalil atau ayat pada upaya-upaya bank. Bank Muamalat Indonesia lebih berkiblat kepada Undang-Undang No.8 Tahun 2010. Kemudian jika dilihat mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, maka ini berkaitan dengan etika bekerja sama dalam Islam. Bahwa Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. ...”

Ibnu Katsir memahami makna umum ayat ini berdasarkan redaksinya *tolong menolonglah kalian* bahwa Allah swt memerintahkan semua hamba-Nya agar senantiasa tolong menolong dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang termasuk kategori *Al-Birr* dan mencegah dari terjadinya kemungkaran sebagai realisasi dari takwa. Sebaliknya Allah SWT melarang mendukung segala jenis perbuatan batil yang melahirkan dosa dan permusuhan.

Selain dari itu, ada pula dalam tahap Pelaporan kepada PPATK, Islam mengatur tentang adanya kejujuran dan keterbukaan. Dalam QS. Al-Ahzab ayat 70-71:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah mendapat kemenangan yang besar”.

Dan dalam hadis dijelaskan:

“Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. ia berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda : ‘Wajib atasmu berlaku jujur, karena jujur itu bersama kebaikan, dan keduanya di surga. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena dusta itu bersama kedurhakaan, dan keduanya di neraka ’”’. (HR. Ibnu Hibban di dalam Shahihnya).

Dari ayat dan hadis di atas, jelas bahwa Islam mewajibkan kita berlaku jujur dan terbuka dalam melakukan kegiatan ekonomi. Bank dalam melakukan pelaporan sebagai bentuk tanggung jawab harus membuat laporan yang benar, jujur, dan terbuka apa adanya. Laporan yang dibuat pun tidak mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan.

Kemudian dari sisi pemberian sanksi, jelas bahwa bank harus memberikan sanksi kepada nasabah berupa penghentian sementara transaksi atau sampai dengan pemutusan hubungan kemitraan antara bank dengan nasabah. Islam mengatur tentang sanksi. Bahwa setiap perbuatan dosa sudah ada sanksi di dalamnya. Dalam QS. Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Maka bisa disimpulkan bahwa walaupun tidak ada dalil dalam prosedur yang dimiliki bank, namun terdapat hubungan antara prosedur yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia dengan hukum ekonomi Islam karena pada dasarnya Islam adalah agama yang sempurna sehingga Islam sudah membahas seluruh aspek kehidupan secara luas.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Bank Umum menurut Undang-Undang No.8 tahun 2010 dan Hukum Ekonomi Islam*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Undang-Undang No.8 Tahun 2010, pencegahan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh bank dengan melakukan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Customer Due Diligence*), pelaporan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), dan pemberian sanksi kepada nasabah yang diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23. Pada hukum ekonomi Islam dapat mengacu kepada teori etika bisnis seorang muslim, yaitu dilarang menempuh usaha yang haram dosa seperti melakukan perbuatan batil (QS. An-Nisa' ayat 29), *Risywah*/ Penyuapan (QS. An-Naml ayat 35-36), *Sariqah*/ Mencuri (QS. Al-Maidah ayat 38). Kemudian adanya Kerja Sama (*Syirkah*) ekonomi dalam hal kebaikan yang tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir dan dosa (QS. Al-Maidah ayat 2).
2. Bank Muamalat Indonesia sudah melakukan upaya-upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yang sesuai dengan UU No.8 Tahun 2010, yaitu dengan membuat prosedur anti pencucian uang, melakukan pengkinian data, *Cleansing Data*, dan melakukan sosialisasi program anti pencucian uang kepada seluruh unit kerjanya.
3. Terdapat hubungan antara upaya yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam pencegahan tindak pidana pencucian dengan hukum ekonomi Islam dari sisi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Pelaporan kepada PPATK, dan Pemberian Sanksi. Namun belum maksimal dan belum merujuk pada etika bisnis dalam Islam yang berdasarkan pada prinsip kejujuran, larangan tindakan batil, *risywah*/penyuapan, *sariqah*/pencurian, *gharar*/ketidakpastian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim Anis, dik, *al-Mu'jam al-Wasit*, Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, Mesir, 1972, Cetakan ke-2, hlm.348.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern. Buku Kedua (Tingkat Advance)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001., hlm. 166.
- Remy Syahdaeni, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafitri, Jakarta, Mei 2004, hlm. 5.
- Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3-5.